



P U T U S A N
Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **SARIMAN Alias SARI**
2. Tempat lahir : Lanta
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 7 Juni 1988
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso, RT. 008 RW. 002, Kelurahan Kisanata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **IRAWAN Alias IRAWAN**
2. Tempat lahir : Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 9 September 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Kisanata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **WAWANSYAH Alias WAWAN**
2. Tempat lahir : Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 20 September 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso, RT. 001 RW. 002, Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **IRFAN AGUS SALIM Alias IRFAN**
2. Tempat lahir : Soro
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 1 Juni 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso, RT. 001 RW. 002, Kelurahan
Trikora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV ditangkap pada tanggal 26 Mei 2020, kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;

Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV didampingi oleh Penasihat Hukum Oswaldus Sadu Deu, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 59/Pid.Sus/PN Bjw, tertanggal 29 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bjw tanggal 24 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bjw tanggal 24 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Sariman Alias Sari, Terdakwa II Irawan Alias Irawan, Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan dan Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan bersalah melakukan tindak pidana *"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Sariman Alias Sari, Terdakwa II Irawan Alias Irawan, Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan dan Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa I Sariman Alias Sari, Terdakwa II Irawan Alias Irawan, Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan dan Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan berada dalam tahanan sementara dan denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidaair masing-masing 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Memerintahkan Terdakwa I Sariman Alias Sari, Terdakwa II Irawan Alias Irawan, Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan dan Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan supaya tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1015.
 - 1 (satu) paket alat hisap siap pakai (bong) yang terdiri dari 1 botol plastik berisikan air, 2 (dua) pipet plastik bening yang terpasang pada tutup botol serta tabung kaca kecil.
 - 1 (satu) unit handphone Warna hitam merek NOKIA TIPE RN 130.
 - 1 (satu) buah pemantik gas warna bening.
 - 1 (satu) pemantik gas warna hijau.

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang berjumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 13 (tiga belas) lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 10 (sepuluh) lembar, Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 22 (dua puluh dua) lembar dan Rp1.000,00 (seribu rupiah) 1 (satu) lembar.

Dikembalikan kepada Terdakwa I Sariman Alias Sari.

- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk *LEVI'S*.
- Uang senilai Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar.
- 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Beat* warna Merah No. Pol. B 6143 WKQ.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor an. M. MUHTADI,M,PD.I No. Pol. B 6143 WKQ.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan gantungan besi dan sepotong kain berwarna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan

- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk *"501 levi's strauss & co"*
- Sejumlah uang senilai Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian/pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 1 (satu) lembar.

Dikembalikan kepada Terdakwa II Irawan Alias Irawan

5. Menetapkan agar Terdakwa I Sariman Alias Sari, Terdakwa II Irawan Alias Irawan, Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan dan Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan, untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa keberatan dan tidak sependapat dengan kesimpulan dan pendapat-pendapat Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa I Sariman Alias Sari, Terdakwa II Irawan Alias Irawan, Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan dan Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Evodius Mawo dan Saksi Sirilius Baghi Loa yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan menyatakan bahwa pada saat dilakukan penggerebekan, Saksi mendapati Para Terdakwa sedang mengisap Narkotika jenis Sabu dengan menggunakan bong, sehingga membuktikan jika Para Terdakwa telah menyalah gunakan Narkotika golongan I bukan tanaman (jenis Sabu) untuk diri sendiri, sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Ketiga;
3. Bahwa, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak sependapat dengan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum terhadap perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa selama 5 (lima) tahun dikurangi seluruhnya selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa, Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon agar Majelis Hakim dapat memutus sebagai berikut:
 - 1) Menerima Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa;
 - 2) Menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa ringan-ringannya;
 - 3) Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;
 - 4) Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak terdapat hal baru yang dapat mematahkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, baik mengenai peniadaaan siifat melawan hukum suatu perbuatan, pengenyampingan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ataupun faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana, sehingga Penuntut Umum mohon agar Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa ditolak atau dikesampingkan seluruhnya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Nota Pembelaan

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diajukan pada persidangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa mereka Terdakwa I Sariman Alias Sari, Terdakwa II Irawan, Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan dan Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan, pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2020 bertempat di perempatan dekat Asrama Polres Ngada Kelurahan Kisanata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa I Sariman Alias Sari, Terdakwa II Irawan, Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan dan Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan, berkumpul di kost milik Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan yang berlokasi di Samping Regina, Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, kemudian Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan mengatakan bahwa Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan dihubungi oleh Saudara Ilham (Daftar Pencarian Orang) di daerah Sape, Kelurahan Sumi, Kecamatan Lambu Sape, Kabupaten Bima, pada saat itu Saudara Ilham (Daftar Pencarian Orang) menawarkan paket narkotika jenis shabu dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan ongkos kirim sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Mendengar tawaran tersebut, Terdakwa I Sariman Alias Sari, Terdakwa II Irawan, Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan dan Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan berkeinginan untuk mencoba narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa I Sariman Alias Sari, Terdakwa II Irawan, Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan dan Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan bersepakat untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut. Sehingga pada saat itu juga Terdakwa I Sariman Alias Sari, Terdakwa II Irawan, Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan dan Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing patungan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang sampai dengan terkumpul total Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sesuai harga yang di tetapkan di awal. Kemudian uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut diserahkan kepada Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan untuk di amankan sesaat sebelum transfer. Karena pada saat itu nomor rekening dari Saudara Ilham (Daftar Pencarian Orang) belum ada maka pada malam harinya yakni pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan bersama-sama dengan Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan berangkat ke kios milik Saudara Dewi yang beralamat di perempatan dekat Asrama Polres Ngada, Kelurahan Kisanata, Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada dengan tujuan mentrasfer uang yang telah terkumpul yang di kirim ke nomor rekening atas nama Saudara Syafrudin (Daftar Pencarian Orang) bukan atas nama Saudara Ilham (Daftar Pencarian Orang). Pada saat Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan dan Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan pergi mentransfer uang, pada saat itu Terdakwa I Sariman Alias Sari masih berada di kost namun Terdakwa I Sariman Alias Sari mengetahui bahwa uang tersebut telah di transfer sedangkan 1 (satu) paket shabu dibawa dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis pick up kemudian 1 (satu) paket shabu tersebut disembunyikan dalam karung yang berisikan bawang merah yang merupakan milik Terdakwa I Sariman Alias Sari yang akan di kirim ke daerah Bajawa dengan cara diseberangkan dengan menggunakan kapal feri dari Pelabuhan Sape menuju Pelabuhan Labuan Bajo. Selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibawa ke daerah Bajawa dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis pick up kemudian pada saat tiba di daerah Bajawa, Terdakwa I Sariman Alias Sari yang menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut. Pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa I Sariman Alias Sari, Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan dan Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan datang ke tempat kost yang di tempati oleh Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan yakni di dekat SMA Regina dan memberitahukan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu telah tiba dan sudah di amankan oleh Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekitar pukul 13.20 WITA, Terdakwa I Sariman Alias Sari, Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan dan Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan tiba di tempat kost Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan di kompleks dekat sekolah Regina, kemudian

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bjuw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Sariman Alias Sari, Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan dan Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan bertemu dengan Terdakwa II Irawan Alias Irawan kemudian bersepakat bahwa tempat untuk menggunakan shabu yang sudah ada. Selanjutnya Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan mengusulkan untuk menggunakan salah satu kamar kost milik Saksi Monika Meo Soko yang beralamat di Kampung Bobou Kelurahan Faobata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, dengan alasan Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan pernah kost di salah satu kamar kos tersebut dan sampai dengan pada akhirnya Terdakwa I Sariman Alias Sari, Terdakwa II Irawan Alias Irawan, Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan dan Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan sepakat. Setelah itu Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan mengajak Terdakwa II Irawan Alias Irawan untuk bersama-sama berangkat menuju ke rumah milik Saksi Monika Meo Soko dengan tujuan mengkondisikan dan meminta ijin untuk menggunakan salah satu kamar kost untuk minum minuman jenis bir padahal pada kenyataannya alasan tersebut hanya alasan bohong dan hanya akal-akalan dengan tujuan agar diijinkan oleh Saksi Monika Meo Soko. Pada saat sebelum jalan ke tempat yang sudah di tentukan yakni kamar kost milik Saksi Monika Meo Soko, pada saat itu Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan sudah membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, bahan-bahan untuk rakit alat hisap (bong) yakni 1 (satu) botol plastik bekas larutan penyegar, pipet plastik, pemantik gas dan tabung gelas kaca kecil. Setelah Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan dan Terdakwa I Sariman Alias Sari berangkat ke tempat kost milik Saksi Monika Meo Soko, selang 10 (sepuluh) menit kemudian datang Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan dan Terdakwa I Sariman Alias Sari pun berangkat dari tempat kos dan tiba di kamar kos milik Saksi Monika Meo Soko kemudian Terdakwa I Sariman Alias Sari, Terdakwa II Irawan Alias Irawan, Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan dan Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan langsung masuk ke dalam kamar kos dan Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan pun masuk ke dalam kamar kos dengan membawa 1 (satu) paket shabu, 1 (satu) botol plastik bening bekas larutan penyegar, 1 (satu) pipet plastik, 1 (satu) tabung kaca kecil serta pemantik gas kemudian Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan meminta ijin untuk menggunakan salah satu kamar kost milik Saksi Monika Meo Soko dan Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan sempat memberikan uang sebagai sewa kamar. Selanjutnya Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan memutuskan menggunakan salah satu kamar kost

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bjw



milik Saksi Monika Meo Soko dikarenakan tempat tersebut sepi, tenang dan jauh dari keramaian dan sebelumnya Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan pernah kost di salah satu kamar selama 8 (delapan) bulan dari bulan Februari 2018 sampai dengan bulan September 2018 dan Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan juga sudah kenal baik dengan pemilik kost yang bernama Saksi Monika Meo Soko. Setelah masuk ke dalam kamar kost kemudian pintu kamar kost di tutup kemudian Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan mengeluarkan 1 (satu) paket shabu berserta bahan untuk membuat alat hisap yakni berupa 1 (satu) botol plastik bening kecil bekas larutan penyegar, 1 (satu) pipet plastik kecil, 1 (satu) buah tabung kaca kecil dan pemantik gas kemudian dirakit oleh Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan dengan cara Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan mengambil 1 (satu) botol plastik kecil bekas larutan tersebut kemudian melubangi tutup botol dengan paku sebanyak 2 (dua) lubang kemudian botol plastik tersebut di isi dengan air namun tidak sampai penuh, selanjutnya botol di tutup kembali dengan tutup botol yang sudah di lubangi lalu kedua lubang tersebut di pasang 2 (dua) buah potongan pipet plastik pada masing-masing lubang artinya 1 (satu) lubang 1 (satu) pipet yang mana salah satu pipetnya lebih panjang guna di gunakan untuk tempat hisap sedangkan yang satunya lebih pendek untuk di pasang tabung kaca sebagai dapur shabu atau tempat di panaskan shabu sehingga menjadi alat hisap siap (bong) kemudian Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan mengambil dan mengeluarkan sebagian shabu yang sudah hancur jadi serbuk (setengah dari 1 paket shabu) tersebut dalam plastik pembungkus kemudian dimasukan atau di tuang dalam tabung kaca kecil sebagai dapur atau tempat shabu yang nantinya dipanaskan dan tabung tersebut dipasangkan di pipet plastik yang pendek lalu Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan memanaskan tabung kaca yang telah berisi serbuk shabu tersebut dengan menggunakan pemantik gas yang telah di siapkan sebelumnya artinya tangan kanan memegang pemantik sambil dinyalakan sedangkan tangan kiri memegang botol serta posisi pipet plastik yang agak panjang sudah pada mulut atau bibir siap hisap, dan ketika shabu dipanaskan dengan api dari pemantik gas lalu shabu tersebut mengeluarkan asap botol dan asap tersebut yang dihisap dengan menggunakan pipet dan Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan adalah orang pertama yang menghisap atau memakai shabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali tarikan atau hisapan dan kemudian asapnya di keluarkan kembali dari mulut dan hidung. Selanjutnya

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat hisap shabu (bong) tersebut diserahkan kepada Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan kemudian dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan yakni tangan kanan memegang pemantik sambil dinyalakan dan memanaskan tabung kaca berisikan shabu artinya tangan kiri memegang botol serta posisi pipet plastik yang agak panjang sudah pada mulut atau bibir siap hisap kemudian menghisap asap dari shabu tersebut sebanyak satu kali tarikan / hisapan dan asapnya dikeluarkan kembali melalui hidung. Setelah itu Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan serahkan alat hisap shabu (bong) yang masih berisi shabu kepada Terdakwa II Irawan Alias Irawan Terdakwa II Irawan Alias Irawan pun melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan dan Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan lakukan yakni tangan kanan memegang pemantik sambil dinyalakan dan memanaskan tabung kaca berisikan shabu artinya tangan kiri memegang botol serta posisi pipet plastik yang agak panjang sudah pada mulut atau bibir siap hisap kemudian menghisap asap dari shabu tersebut sebanyak satu kali tarikan / hisapan dan asapnya dikeluarkan kembali melalui hidung. Setelah itu Terdakwa II Irawan Alias Irawan menyerahkan alat hisap shabu beserta shabu yang masih ada dalam tabung kaca tersebut kepada Terdakwa I Sariman Alias Sari dan Terdakwa I Sariman Alias Sari pun melakukan hal yang sama yakni tangan kanan memegang pemantik sambil dinyalakan dan memanaskan tabung kaca berisikan shabu, tangan kiri memegang botol serta posisi pipet plastik yang agak panjang sudah pada mulut atau bibir siap hisap kemudian menghisap asap dari shabu tersebut sebanyak satu kali tarikan / hisapan dan asapnya dikeluarkan kembali melalui hidung. Selanjutnya dari Terdakwa I Sariman Alias Sari kembali ke Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan dan Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan pun mengulangi memakai shabu dengan cara yang sama sebanyak 1 (satu) kali tarikan / hisapan, selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan, setelah Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan mengisap sekali lagi kemudian Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan menyerahkan kepada Terdakwa II Irawan Alias Irawan dan setelah Terdakwa II Irawan Alias Irawan mengisap shabu 1 (satu) kali kemudian Terdakwa II Irawan Alias Irawan menyerahkan alat hisap (bong) beserta shabu tersebut kepada Terdakwa I Sariman Alias Sari dan setelah Terdakwa I Sariman Alias Sari menghisap 1 (satu) kali akhirnya shabu dalam tabung kaca kecil tersebut pun habis.

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bjuw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



- Bahwa setelah itu Terdakwa I Sariman Alias Sari, Terdakwa II Irawan Alias Irawan, Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan dan Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan pun tidak mengisap lagi atau memakai lagi shabu yang tersisa namun Terdakwa I Sariman Alias Sari, Terdakwa II Irawan Alias Irawan, Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan dan Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan mengisap atau memakai shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan Terdakwa I Sariman Alias Sari adalah orang terakhir yang mengisap shabu tersebut. Sedangkan sisa dari 1 (satu) paket shabu yang digunakan oleh terdakwa I Sariman Alias Sari, terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan, Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan dan Terdakwa II Irawan Alias Irawan diletakan di kasur lantai warna merah dalam kos tersebut dan masih terbungkus dengan plastik klip bening kecil kemudian datang anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Ngada melakukan penggerebekan dan ditemukan paket shabu sisa pakai yang tersimpan di kasur lantai warna merah kemudian Terdakwa I Sariman Alias Sari, Terdakwa II Irawan Alias Irawan, Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan dan Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan dilakukan penangkapan dan dibawa ke kantor Polres Ngada untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus palstik klip berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1015 gram berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Nomor : PP.01.02.118.1181.06.20.59 tanggal 04 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Sem Iapik, Apt.,M.Sc selaku Kepala Balai POM di Kupang tersebut hasil pengujiannya adalah berkesimpulan :
 - Sampel Positif Mengandung Metamfetamin.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I Sariman Alias Sari, Terdakwa II Irawan, Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan dan Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2020 bertempat di perempatan dekat Asrama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Ngada Kelurahan Kisanata, Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa I Sariman Alias Sari, Terdakwa II Irawan, Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan dan Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan, berkumpul di kost milik Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan yang berlokasi di Samping Regina, Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, kemudian Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan mengatakan bahwa Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan dihubungi oleh Saudara Ilham (Daftar Pencarian Orang) di daerah Sape, Kelurahan Sumi, Kecamatan Lambu Sape, Kabupaten Bima, pada saat itu Saudara Ilham (Daftar Pencarian Orang) menawarkan paket narkotika jenis shabu dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan ongkos kirim sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Mendengar tawaran tersebut, Terdakwa I Sariman Alias Sari, Terdakwa II Irawan, Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan dan Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan berkeinginan untuk mencoba narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa I Sariman Alias Sari, Terdakwa II Irawan, Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan dan Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan bersepakat untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut. Sehingga pada saat itu juga Terdakwa I Sariman Alias Sari, Terdakwa II Irawan, Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan dan Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan masing-masing patungan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang sampai dengan terkumpul total Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sesuai harga yang di tetapkan di awal. Kemudian uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut diserahkan kepada Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan untuk di amankan sesaat sebelum transfer. Karena pada saat itu nomor rekening dari Saudara Ilham (Daftar Pencarian Orang) belum ada maka pada malam harinya yakni pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan bersama-sama dengan Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan berangkat ke kios milik Saudara Dewi yang beralamat di perempatan

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bjw



dekat Asrama Polres Ngada, Kelurahan Kisanata, Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada dengan tujuan mentrasfer uang yang telah terkumpul yang di kirim ke nomor rekening atas nama Saudara Syafrudin (Daftar Pencarian Orang) bukan atas nama Saudara Ilham (Daftar Pencarian Orang). Pada saat Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan dan Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan pergi mentransfer uang, pada saat itu Terdakwa I Sariman Alias Sari masih berada di kost namun Terdakwa I Sariman Alias Sari mengetahui bahwa uang tersebut telah di transfer sedangkan 1 (satu) paket shabu dibawa dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis pick up kemudian 1 (satu) paket shabu tersebut disembunyikan dalam karung yang berisikan bawang merah yang merupakan milik Terdakwa I Sariman Alias Sari yang akan di kirim ke daerah Bajawa dengan cara diseberangkan dengan menggunakan kapal feri dari Pelabuhan Sape menuju Pelabuhan Labuan Bajo. Selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibawa ke daerah Bajawa dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis pick up kemudian pada saat tiba di daerah Bajawa, Terdakwa I Sariman Alias Sari yang menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut. Pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa I Sariman Alias Sari, Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan dan Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan datang ke tempat kost yang di tempati oleh Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan yakni di dekat SMA Regina dan memberitahukan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu telah tiba dan sudah di amankan oleh Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekitar pukul 13.20 WITA, Terdakwa I Sariman Alias Sari, Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan dan Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan tiba di tempat kost Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan di kompleks dekat sekolah Regina, kemudian Terdakwa I Sariman Alias Sari, Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan dan Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan bertemu dengan Terdakwa II Irawan Alias Irawan kemudian bersepakat bahwa tempat untuk menggunakan shabu yang sudah ada. Selanjutnya Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan mengusulkan untuk menggunakan salah satu kamar kost milik Saksi Monika Meo Soko yang beralamat di Kampung Bobou Kelurahan Faobata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, dengan alasan Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan pernah kost di salah satu kamar kos tersebut dan sampai dengan pada akhirnya Terdakwa I Sariman Alias Sari, Terdakwa II Irawan Alias Irawan, Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan sepakat. Setelah itu Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan mengajak Terdakwa II Irawan Alias Irawan untuk bersama-sama berangkat menuju ke rumah milik Saksi Monika Meo Soko dengan tujuan mengkondisikan dan meminta ijin untuk menggunakan salah satu kamar kost untuk minum minuman jenis bir padahal pada kenyataannya alasan tersebut hanya alasan bohong dan hanya akal-akalan dengan tujuan agar diijinkan oleh Saksi Monika Meo Soko. Pada saat sebelum jalan ke tempat yang sudah ditentukan yakni kamar kost milik Saksi Monika Meo Soko, pada saat itu Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan sudah membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, bahan-bahan untuk rakit alat hisap (bong) yakni 1 (satu) botol plastik bekas larutan penyegar, pipet plastik, pemantik gas dan tabung gelas kaca kecil. Setelah Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan dan Terdakwa I Sariman Alias Sari berangkat ke tempat kost milik Saksi Monika Meo Soko, selang 10 (sepuluh) menit kemudian datang Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan dan Terdakwa I Sariman Alias Sari pun berangkat dari tempat kos dan tiba di kamar kos milik Saksi Monika Meo Soko kemudian Terdakwa I Sariman Alias Sari, Terdakwa II Irawan Alias Irawan, Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan dan Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan langsung masuk ke dalam kamar kos dan Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan pun masuk ke dalam kamar kos dengan membawa 1 (satu) paket shabu, 1 (satu) botol plastik bening bekas larutan penyegar, 1 (satu) pipet plastik, 1 (satu) tabung kaca kecil serta pemantik gas kemudian Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan meminta ijin untuk menggunakan salah satu kamar kost milik Saksi Monika Meo Soko dan Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan sempat memberikan uang sebagai sewa kamar. Selanjutnya Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan memutuskan menggunakan salah satu kamar kost milik Saksi Monika Meo Soko dikarenakan tempat tersebut sepi, tenang dan jauh dari keramaian dan sebelumnya Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan pernah kost di salah satu kamar selama 8 (delapan) bulan dari bulan Februari 2018 sampai dengan bulan September 2018 dan Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan juga sudah kenal baik dengan pemilik kost yang bernama Saksi Monika Meo Soko. Setelah masuk ke dalam kamar kost kemudian pintu kamar kost di tutup kemudian Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan mengeluarkan 1 (satu) paket shabu berserta bahan untuk membuat alat hisap yakni berupa 1 (satu) botol plastik bening kecil bekas larutan penyegar, 1 (satu) pipet plastik kecil, 1 (satu) buah tabung kaca kecil

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bjuw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pemantik gas kemudian dirakit oleh Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan dengan cara Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan mengambil 1 (satu) botol plastik kecil bekas larutan tersebut kemudian melubangi tutup botol dengan paku sebanyak 2 (dua) lubang kemudian botol plastik tersebut di isi dengan air namun tidak sampai penuh, selanjutnya botol di tutup kembali dengan tutup botol yang sudah di lubang lalu kedua lubang tersebut di pasang 2 (dua) buah potongan pipet plastik pada masing-masing lubang artinya 1 (satu) lubang 1 (satu) pipet yang mana salah satu pipetnya lebih panjang guna di gunakan untuk tempat hisap sedangkan yang satunya lebih pendek untuk di pasang tabung kaca sebagai dapur shabu atau tempat di panaskan shabu sehingga menjadi alat hisap siap (bong) kemudian Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan mengambil dan mengeluarkan sebagian shabu yang sudah hancur jadi serbuk (setengah dari 1 paket shabu) tersebut dalam plastik pembungkus kemudian dimasukan atau di tuang dalam tabung kaca kecil sebagai dapur atau tempat shabu yang nantinya dipanaskan dan tabung tersebut dipasangkan di pipet plastik yang pendek lalu Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan memanaskan tabung kaca yang telah berisi serbuk shabu tersebut dengan menggunakan pemantik gas yang telah di siapkan sebelumnya artinya tangan kanan memegang pemantik sambil dinyalakan sedangkan tangan kiri memegang botol serta posisi pipet plastik yang agak panjang sudah pada mulut atau bibir siap hisap, dan ketika shabu dipanaskan dengan api dari pemantik gas lalu shabu tersebut mengeluarkan asap botol dan asap tersebut yang dihisap dengan menggunakan pipet dan Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan adalah orang pertama yang menghisap atau memakai shabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali tarikan atau hisapan dan kemudian asapnya di keluarkan kembali dari mulut dan hidung. Selanjutnya alat hisap shabu (bong) tersebut diserahkan kepada Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan kemudian dengan cara yang sama seperti yang di lakukan oleh Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan yakni tangan kanan memegang pemantik sambil dinyalakan dan memanaskan tabung kaca berisikan shabu artinya tangan kiri memegang botol serta posisi pipet plastik yang agak panjang sudah pada mulut atau bibir siap hisap kemudian menghisap asap dari shabu tersebut sebanyak satu kali tarikan / hisapan dan asapnya di keluarkan kembali melalui hidung. Setelah itu Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan serahkan alat hisap shabu (bong) yang masih berisi shabu kepada Terdakwa II Irawan Alias Irawan Terdakwa II Irawan Alias Irawan

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bjw



pun melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan dan Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan lakukan yakni tangan kanan memegang pemantik sambil dinyalakan dan memanaskan tabung kaca berisikan shabu artinya tangan kiri memegang botol serta posisi pipet plastik yang agak panjang sudah pada mulut atau bibir siap hisap kemudian menghisap asap dari shabu tersebut sebanyak satu kali tarikan / hisapan dan asapnya di keluarkan kembali melalui hidung. Setelah itu Terdakwa II Irawan Alias Irawan menyerahkan alat hisap shabu berserta shabu yang masih ada dalam tabung kaca tersebut kepada Terdakwa I Sariman Alias Sari dan Terdakwa I Sariman Alias Sari pun melakukan hal yang sama yakni tangan kanan memegang pemantik sambil di nyalakan dan memanaskan tabung kaca berisikan shabu, tangan kiri memegang botol serta posisi pipet plastik yang agak panjang sudah pada mulut atau bibir siap hisap kemudian menghisap asap dari shabu tersebut sebanyak satu kali tarikan / hisapan dan asapnya di keluarkan kembali melalui hidung. Selanjutnya dari Terdakwa I Sariman Alias Sari kembali ke Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan dan Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan pun mengulangi memakai shabu dengan cara yang sama sebanyak 1 (satu) kali tarikan / hisapan, selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan, setelah Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan mengisap sekali lagi kemudian Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan menyerahkan kepada Terdakwa II Irawan Alias Irawan dan setelah Terdakwa II Irawan Alias Irawan mengisap shabu 1 (satu) kali kemudian Terdakwa II Irawan Alias Irawan menyerahkan alat hisap (bong) beserta shabu tersebut kepada Terdakwa I Sariman Alias Sari dan setelah Terdakwa I Sariman Alias Sari menghisap 1 (satu) kali akhirnya shabu dalam tabung kaca kecil tersebut pun habis.

- Bahwa setelah itu Terdakwa I Sariman Alias Sari, Terdakwa II Irawan Alias Irawan, Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan dan Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan pun tidak mengisap lagi atau memakai lagi shabu yang tersisa namun Terdakwa I Sariman Alias Sari, Terdakwa II Irawan Alias Irawan, Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan dan Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan mengisap atau memakai shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan Terdakwa I Sariman Alias Sari adalah orang terakhir yang mengisap shabu tersebut. Sedangkan sisa dari 1 (satu) paket shabu yang digunakan oleh terdakwa I Sariman Alias Sari, terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan, Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan dan Terdakwa II Irawan

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bjuw



Alias Irawan diletakan di kasur lantai warna merah dalam kos tersebut dan masih terbungkus dengan plastik klip bening kecil kemudian datang anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Ngada melakukan penggerebekan dan ditemukan paket shabu sisa pakai yang tersimpan di kasur lantai warna merah kemudian Terdakwa I Sariman Alias Sari, Terdakwa II Irawan Alias Irawan, Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan dan Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan dilakukan penangkapan dan dibawa ke kantor Polres Ngada untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus palstik klip berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1015 gram berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkoba-Psikotropika Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Nomor : PP.01.02.118.1181.06.20.59 tanggal 04 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Sem Iapik, Apt.,M.Sc selaku Kepala Balai POM di Kupang tersebut hasil pengujiannya adalah berkesimpulan :
 - Sampel Positif Mengandung Metamfetamin.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa mereka Terdakwa I Sariman Alias Sari, Terdakwa II Irawan, Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan dan Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2020 sekitar pukul 15.20 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2020 bertempat di perempatan dekat Asrama Polres Ngada Kelurahan Kisanata, Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan sebagai *Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa I Sariman Alias Sari, Terdakwa II Irawan, Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan dan Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan, berkumpul di kost milik Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan yang berlokasi di Samping Regina, Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ngada, kemudian Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan mengatakan bahwa Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan dihubungi oleh Saudara Ilham (Daftar Pencarian Orang) di daerah Sape, Kelurahan Sumi, Kecamatan Lambu Sape, Kabupaten Bima, pada saat itu Saudara Ilham (Daftar Pencarian Orang) menawarkan paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan ongkos kirim sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Mendengar tawaran tersebut, Terdakwa I Sariman Alias Sari, Terdakwa II Irawan, Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan dan Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan berkeinginan untuk mencoba narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa I Sariman Alias Sari, Terdakwa II Irawan, Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan dan Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan bersepakat untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut. Sehingga pada saat itu juga Terdakwa I Sariman Alias Sari, Terdakwa II Irawan, Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan dan Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan masing-masing patungan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang sampai dengan terkumpul total Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sesuai harga yang di tetapkan di awal. Kemudian uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut diserahkan kepada Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan untuk di amankan sesaat sebelum transfer. Karena pada saat itu nomor rekening dari Saudara Ilham (Daftar Pencarian Orang) belum ada maka pada malam harinya yakni pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan bersama-sama dengan Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan berangkat ke kios milik Saudara Dewi yang beralamat di perempatan dekat Asrama Polres Ngada, Kelurahan Kisanata, Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada dengan tujuan mentrasfer uang yang telah terkumpul yang di kirim ke nomor rekening atas nama Saudara Syafrudin (Daftar Pencarian Orang) bukan atas nama Saudara Ilham (Daftar Pencarian Orang). Pada saat Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan dan Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan pergi mentransfer uang, pada saat itu Terdakwa I Sariman Alias Sari masih berada di kost namun Terdakwa I Sariman Alias Sari mengetahui bahwa uang tersebut telah di transfer sedangkan 1 (satu) paket shabu dibawa dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis pick up kemudian 1 (satu) paket shabu tersebut disembunyikan dalam karung yang berisikan bawang merah yang merupakan milik Terdakwa I Sariman Alias Sari yang akan di kirim ke daerah Bajawa dengan cara diseberangkan

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



dengan menggunakan kapal feri dari Pelabuhan Sape menuju Pelabuhan Labuan Bajo. Selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibawa ke daerah Bajawa dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis pick up kemudian pada saat tiba di daerah Bajawa, Terdakwa I Sariman Alias Sari yang menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut. Pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa I Sariman Alias Sari, Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan dan Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan datang ke tempat kost yang di tempati oleh Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan yakni di dekat SMA Regina dan memberitahukan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu telah tiba dan sudah di amankan oleh Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekitar pukul 13.20 WITA, Terdakwa I Sariman Alias Sari, Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan dan Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan tiba di tempat kost Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan di kompleks dekat sekolah Regina, kemudian Terdakwa I Sariman Alias Sari, Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan dan Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan bertemu dengan Terdakwa II Irawan Alias Irawan kemudian bersepakat bahwa tempat untuk menggunakan shabu yang sudah ada. Selanjutnya Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan mengusulkan untuk menggunakan salah satu kamar kost milik Saksi Monika Meo Soko yang beralamat di Kampung Bobou Kelurahan Faobata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, dengan alasan Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan pernah kost di salah satu kamar kos tersebut dan sampai dengan pada akhirnya Terdakwa I Sariman Alias Sari, Terdakwa II Irawan Alias Irawan, Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan dan Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan sepakat. Setelah itu Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan mengajak Terdakwa II Irawan Alias Irawan untuk bersama-sama berangkat menuju ke rumah milik Saksi Monika Meo Soko dengan tujuan mengkondisikan dan meminta ijin untuk menggunakan salah satu kamar kost untuk minum minuman jenis bir padahal pada kenyataannya alasan tersebut hanya alasan bohong dan hanya akal-akalan dengan tujuan agar diijinkan oleh Saksi Monika Meo Soko. Pada saat sebelum jalan ke tempat yang sudah di tentukan yakni kamar kost milik Saksi Monika Meo Soko, pada saat itu Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan sudah membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, bahan-bahan untuk rakit alat hisap (bong) yakni 1 (satu) botol plastik bekas larutan penyegar, pipet plastik, pemantik gas dan tabung gelas kaca kecil. Setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan dan Terdakwa I Sariman Alias Sari berangkat ke tempat kost milik Saksi Monika Meo Soko, selang 10 (sepuluh) menit kemudian datang Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan dan Terdakwa I Sariman Alias Sari pun berangkat dari tempat kos dan tiba di kamar kos milik Saksi Monika Meo Soko kemudian Terdakwa I Sariman Alias Sari, Terdakwa II Irawan Alias Irawan, Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan dan Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan langsung masuk ke dalam kamar kos dan Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan pun masuk ke dalam kamar kos dengan membawa 1 (satu) paket shabu, 1 (satu) botol plastik bening bekas larutan penyegar, 1 (satu) pipet plastik, 1 (satu) tabung kaca kecil serta pemantik gas kemudian Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan meminta izin untuk menggunakan salah satu kamar kost milik Saksi Monika Meo Soko dan Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan sempat memberikan uang sebagai sewa kamar. Selanjutnya Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan memutuskan menggunakan salah satu kamar kost milik Saksi Monika Meo Soko dikarenakan tempat tersebut sepi, tenang dan jauh dari keramaian dan sebelumnya Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan pernah kost di salah satu kamar selama 8 (delapan) bulan dari bulan Februari 2018 sampai dengan bulan September 2018 dan Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan juga sudah kenal baik dengan pemilik kost yang bernama Saksi Monika Meo Soko. Setelah masuk ke dalam kamar kost kemudian pintu kamar kost di tutup kemudian Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan mengeluarkan 1 (satu) paket shabu berserta bahan untuk membuat alat hisap yakni berupa 1 (satu) botol plastik bening kecil bekas larutan penyegar, 1 (satu) pipet plastik kecil, 1 (satu) buah tabung kaca kecil dan pemantik gas kemudian dirakit oleh Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan dengan cara Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan mengambil 1 (satu) botol plastik kecil bekas larutan tersebut kemudian melubangi tutup botol dengan paku sebanyak 2 (dua) lubang kemudian botol plastik tersebut di isi dengan air namun tidak sampai penuh, selanjutnya botol di tutup kembali dengan tutup botol yang sudah di lubangi lalu kedua lubang tersebut di pasang 2 (dua) buah potongan pipet plastik pada masing-masing lubang artinya 1 (satu) lubang 1 (satu) pipet yang mana salah satu pipetnya lebih panjang guna di gunakan untuk tempat hisap sedangkan yang satunya lebih pendek untuk di pasang tabung kaca sebagai dapur shabu atau tempat di panaskan shabu sehingga menjadi alat hisap siap (bong) kemudian Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan mengambil dan

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan sebagian shabu yang sudah hancur jadi serbuk (setengah dari 1 paket shabu) tersebut dalam plastik pembungkus kemudian dimasukan atau di tuang dalam tabung kaca kecil sebagai dapur atau tempat shabu yang nantinya dipanaskan dan tabung tersebut dipasang di pipet plastik yang pendek lalu Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan memanaskan tabung kaca yang telah berisi serbuk shabu tersebut dengan menggunakan pemantik gas yang telah di siapkan sebelumnya artinya tangan kanan memegang pemantik sambil dinyalakan sedangkan tangan kiri memegang botol serta posisi pipet plastik yang agak panjang sudah pada mulut atau bibir siap hisap, dan ketika shabu dipanaskan dengan api dari pemantik gas lalu shabu tersebut mengeluarkan asap botol dan asap tersebut yang dihisap dengan menggunakan pipet dan Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan adalah orang pertama yang menghisap atau memakai shabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali tarikan atau hisapan dan kemudian asapnya di keluarkan kembali dari mulut dan hidung. Selanjutnya alat hisap shabu (bong) tersebut diserahkan kepada Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan kemudian dengan cara yang sama seperti yang di lakukan oleh Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan yakni tangan kanan memegang pemantik sambil dinyalakan dan memanaskan tabung kaca berisikan shabu artinya tangan kiri memegang botol serta posisi pipet plastik yang agak panjang sudah pada mulut atau bibir siap hisap kemudian menghisap asap dari shabu tersebut sebanyak satu kali tarikan / hisapan dan asapnya di keluarkan kembali melalui hidung. Setelah itu Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan serahkan alat hisap shabu (bong) yang masih berisi shabu kepada Terdakwa II Irawan Alias Irawan Terdakwa II Irawan Alias Irawan pun melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan dan Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan lakukan yakni tangan kanan memegang pemantik sambil dinyalakan dan memanaskan tabung kaca berisikan shabu artinya tangan kiri memegang botol serta posisi pipet plastik yang agak panjang sudah pada mulut atau bibir siap hisap kemudian menghisap asap dari shabu tersebut sebanyak satu kali tarikan / hisapan dan asapnya di keluarkan kembali melalui hidung. Setelah itu Terdakwa II Irawan Alias Irawan menyerahkan alat hisap shabu berserta shabu yang masih ada dalam tabung kaca tersebut kepada Terdakwa I Sariman Alias Sari dan Terdakwa I Sariman Alias Sari pun melakukan hal yang sama yakni tangan kanan memegang pemantik sambil di nyalakan dan memanaskan tabung kaca berisikan shabu, tangan kiri

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bjw



memegang botol serta posisi pipet plastik yang agak panjang sudah pada mulut atau bibir siap hisap kemudian menghisap asap dari shabu tersebut sebanyak satu kali tarikan / hisapan dan asapnya di dikeluarkan kembali melalui hidung. Selanjutnya dari Terdakwa I Sariman Alias Sari kembali ke Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan dan Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan pun mengulangi memakai shabu dengan cara yang sama sebanyak 1 (satu) kali tarikan / hisapan, selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan, setelah Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan mengisap sekali lagi kemudian Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan menyerahkan kepada Terdakwa II Irawan Alias Irawan dan setelah Terdakwa II Irawan Alias Irawan mengisap shabu 1 (satu) kali kemudian Terdakwa II Irawan Alias Irawan menyerahkan alat hisap (bong) beserta shabu tersebut kepada Terdakwa I Sariman Alias Sari dan setelah Terdakwa I Sariman Alias Sari menghisap 1 (satu) kali akhirnya shabu dalam tabung kaca kecil tersebut pun habis.

- Bahwa setelah itu Terdakwa I Sariman Alias Sari, Terdakwa II Irawan Alias Irawan, Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan dan Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan pun tidak mengisap lagi atau memakai lagi shabu yang tersisa namun Terdakwa I Sariman Alias Sari, Terdakwa II Irawan Alias Irawan, Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan dan Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan mengisap atau memakai shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan Terdakwa I Sariman Alias Sari adalah orang terakhir yang mengisap shabu tersebut. Sedangkan sisa dari 1 (satu) paket shabu yang digunakan oleh terdakwa I Sariman Alias Sari, terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan, Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan dan Terdakwa II Irawan Alias Irawan diletakan di kasur lantai warna merah dalam kos tersebut dan masih terbungkus dengan plastik klip bening kecil kemudian datang anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Ngada melakukan penggerebekan dan ditemukan paket shabu sisa pakai yang tersimpan di kasur lantai warna merah kemudian Terdakwa I Sariman Alias Sari, Terdakwa II Irawan Alias Irawan, Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan dan Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan dilakukan penangkapan dan dibawa ke kantor Polres Ngada untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus palstik klip berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1015 gram berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Nomor :



PP.01.02.118.1181.06.20.59 tanggal 04 Juni 2020 yang ditandatangani oleh
Drs. Sem Iapik, Apt., M.Sc selaku Kepala Balai POM di Kupang tersebut
hasil pengujiannya adalah berkesimpulan :

- Sampel Positif Mengandung Metamfetamin.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat
(1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak
mengajukan keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sirilius B. Loa Alias Sirilius** dibawah janji pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, dihadirkan karena masalah membeli, kepemilikan
dan/atau penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu oleh Terdakwa I, II, III dan
IV;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 16.00 WITA
setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, Saksi bersama Saksi
Evodius Mawo, Saudara Yohanes Noka, Saudara Ferdi Minabelo dan
Saudara Didik Setiantono, menuju ke lokasi kamar kos milik Saksi Monika
Meo Soko Alias Moni yang beralamat di Bobou, Kelurahan Faobata,
Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa setelah sampai di lokasi, Saksi menghampiri Saksi Monika Meo
Soko Alias Moni untuk berbincang dan menanyakan mengenai informasi
yang diterima, pada saat bersamaan Saksi melihat Terdakwa II dan IV
sedang berada di depan kos-kosan, kemudian pada saat sedang
berbincang dengan Saksi Monika Meo Soko Alias Moni, Terdakwa IV
menghampiri Saksi sehingga Saksi bertanya kepada Terdakwa IV
mengenai informasi yang Saksi terima, namun Terdakwa IV mengelak
dengan mengatakan bahwa tidak ada orang lain yang berada dalam kos-
kosan tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan anggota mendobrak masuk ke
dalam kos-kosan tersebut dan melihat Terdakwa I dan III berada di dalam
kamar sedang duduk dilantai serta terdapat alat hisap bong di atas Kasur,
melihat hal tersebut Saksi langsung meminta Saudara Yohanes Noka
untuk mengamankan Terdakwa II yang berada diluar, sedangkan
Terdakwa IV sudah pergi bersembunyi yang kemudian diketahui



bersembunyi di kolong bale-bale di dalam rumah Saksi Monika Meo Soko Alias Moni;

- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa I berusaha melarikan diri, kemudian Saksi memberikan tembakan peringatan sebanyak 2 (dua) kali, namun Terdakwa I tidak menghiraukan dan tetap berusaha melarikan diri, sehingga Saksi menembak kaki Terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di lokasi tersebut, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu yang kemudian diketahui beratnya 0,1015 gram, yang disembunyikan dibawah kasur;
- Bahwa Terdakwa I, II dan III diamankan ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut, kemudian Terdakwa IV datang ke kantor Polisi untuk menyerahkan diri dan mengaku telah menggunakan Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Para Terdakwa di bawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan urine yang kemudian di dapatkan hasil bahwa positif mengandung Metafetamina;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, mereka memperoleh 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu tersebut dari Saudara Ilham (DPO) yang berada di Bima, Nusa Tenggara Barat, seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan cara setelah dilakukan transfer uang maka Saudara Ilham akan menyelipkan pesanan Narkoba jenis Sabu tersebut kedalam karung berisi bawang yang akan dikirimkan menuju Bajawa menggunakan jalur Kapal dari Bima ke Labuan Bajo dan akan diteruskan menggunakan jalan darat sampai ke Bajawa;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, uang yang digunakan untuk membeli Narkoba jenis Sabu tersebut diperoleh dengan cara mengumpulkan uang bersama, dimana masing-masing Terdakwa memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa IV sudah menjadi Target Operasi selama kurang lebih 2 (dua) bulan terakhir sebelum penangkapan;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkoba jenis Sabu, 1 (satu) alat hisap bong, 2 (dua) pemantik gas, 1 (satu) unit HP, 2 (dua) dompet, sejumlah uang, STNK, Kunci sepeda motor dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat merupakan barang bukti dari lokasi kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Evodius Mawo** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bjw



berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, dihadirkan karena masalah membeli, kepemilikan dan/atau penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu oleh Terdakwa I, II, III dan IV;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 16.00 WITA setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, Saksi bersama Saksi Sirilius B. Loa Alias Sirilius, Saudara Yohanes Noka, Saudara Ferdi Minabelo dan Saudara Didik Setiantono, menuju ke lokasi kamar kos milik Saksi Monika Meo Soko Alias Moni yang beralamat di Bobou, Kelurahan Faobata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa setelah sampai di lokasi, Saksi Sirilius B. Loa Alias Sirilius menghampiri Saksi Monika Meo Soko Alias Moni untuk berbincang dan menanyakan mengenai informasi yang diterima, pada saat bersamaan Saksi melihat Terdakwa II dan IV sedang berada di depan kos-kosan, kemudian pada saat sedang berbincang dengan Saksi Monika Meo Soko Alias Moni, Terdakwa IV menghampiri Saksi Sirilius B. Loa Alias Sirilius sehingga Saksi Sirilius B. Loa Alias Sirilius bertanya kepada Terdakwa IV mengenai informasi yang Saksi Sirilius B. Loa Alias Sirilius terima, namun Terdakwa IV mengelak dengan mengatakan bahwa tidak ada orang lain yang berada dalam kos-kosan tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan anggota Kepolisian yang sudah berada di lokasi, mendobrak masuk ke dalam kos-kosan tersebut dan melihat Terdakwa I dan III berada di dalam kamar sedang duduk dilantai serta terdapat alat hisap bong di atas Kasur, melihat hal tersebut Saksi Sirilius B. Loa Alias Sirilius langsung meminta Saudara Yohanes Noka untuk mengamankan Terdakwa II yang berada diluar, sedangkan Terdakwa IV sudah pergi bersembunyi yang kemudian diketahui bersembunyi di kolong bale-bale di dalam rumah Saksi Monika Meo Soko Alias Moni;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa I berusaha melarikan diri, kemudian Saksi Sirilius B. Loa Alias Sirilius memberikan tembakan peringatan sebanyak 2 (dua) kali, namun Terdakwa I tidak menghiraukan dan tetap berusaha melarikan diri, sehingga Saksi Sirilius B. Loa Alias Sirilius menembak kaki Terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di lokasi tersebut, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu yang kemudian diketahui beratnya 0,1015 gram, yang disembunyikan dibawah kasur;

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I, II dan III diamankan ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut, kemudian Terdakwa IV datang ke kantor Polisi untuk menyerahkan diri dan mengaku telah menggunakan Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa Para Terdakwa di bawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan urine yang kemudian di dapatkan hasil bahwa positif mengandung Metafetamina;
 - Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, mereka memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saudara Ilham (DPO) yang berada di Bima, Nusa Tenggara Barat, seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan cara setelah dilakukan transfer uang maka Saudara Ilham akan menyelipkan pesanan Narkotika jenis Sabu tersebut kedalam karung berisi bawang yang akan dikirimkan menuju Bajawa menggunakan jalur Kapal dari Bima ke Labuan Bajo dan akan diteruskan menggunakan jalan darat sampai ke Bajawa;
 - Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh dengan cara mengumpulkan uang bersama, dimana masing-masing Terdakwa memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa IV sudah menjadi Target Operasi selama kurang lebih 2 (dua) bulan terakhir sebelum penangkapan;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) alat hisap bong, 2 (dua) pematik gas, 1 (satu) unit HP, 2 (dua) dompet, sejumlah uang, STNK, Kunci sepeda motor dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat merupakan barang bukti dari lokasi kejadian;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi **Monika Meo Soko Alias Moni** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti, dihadirkan karena masalah membeli, kepemilikan dan/atau penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu oleh Terdakwa I, II, III dan IV;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa II datang untuk meminta izin menggunakan salah satu kamar kos milik Saksi yang beralamat di Bobou, Kelurahan Faobata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, untuk istirahat makan siang dan minum bir bersama;

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengizinkan untuk menggunakan salah satu kamar kos, karena Saksi memang mengenal Terdakwa IV yang sebelumnya pernah kos di tempat tersebut, sehingga Saksi tidak memiliki rasa curiga kepada Terdakwa IV;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WITA, beberapa anggota Kepolisian datang dan menanyakan mengenai kondisi kamar kos, namun pada saat itu Terdakwa IV menghampiri, sehingga salah satu anggota Polisi langsung bertanya kepada Terdakwa IV dan Terdakwa IV menjawab bahwa tidak ada siapa-siapa di dalam kamar kos tersebut;
 - Bahwa kemudian setelah mendapatkan jawaban dari Terdakwa IV, anggota Kepolisian langsung mendobrak masuk ke dalam kamar kos yang dimaksud;
 - Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa IV melarikan diri dan sembunyi, yang kemudian diketahui oleh anak Saksi, bahwa Terdakwa IV bersembunyi di bawah kolong bale-bale di dalam rumah Saksi sehingga kemudian Saksi meminta tetangga untuk menangkap Terdakwa IV dan membawa Terdakwa IV ke Kantor Polisi;
 - Bahwa Saksi tidak menerima pembayaran uang sewa kos dari Para Terdakwa, namun Terdakwa IV sempat memberikan uang jajan langsung kepada anak Saksi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada orang lain di dalam kamar kos tersebut selain dari Terdakwa IV dan II yang sebelumnya telah meminta izin untuk makan siang dan minum bir;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) alat hisap bong, 2 (dua) pemantik gas, 1 (satu) unit HP, 2 (dua) dompet, sejumlah uang, STNK, Kunci sepeda motor dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat merupakan barang bukti dari lokasi kejadian;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;
4. Saksi **Hendrikus Tiwu Alias Endi** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti, dihadirkan karena masalah membeli, kepemilikan dan/atau penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu oleh Terdakwa I, II, III dan IV;
 - Bahwa kejadian penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di rumah kos

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bjw



milik Saksi Monika Meo Soko Alias Moni yang beralamat di Bobou, Kelurahan Faobata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;

- Bahwa kejadian bermula pada saat Saksi mendengar adanya suara tembakan, sehingga Saksi keluar rumah dan mencari asal suara tembakan tersebut, kemudian saat Saksi mendekati rumah kos milik Saksi Monika Meo Soko Alias Moni, Saksi dipanggil oleh salah satu anggota Kepolisian karena Saksi sebagai Ketua RT di wilayah tersebut;
- Bahwa setelah Saksi masuk, Saksi melihat 2 (dua) orang yang telah diamankan, kemudian 1 (satu) orang lagi yang baru dibawa masuk ke dalam kamar kos, lalu Saksi juga melihat alat hisap bong dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi mengetahui berdasarkan laporan warga masih ada 1 (satu) orang lagi yang bersembunyi di dalam rumah Saksi Monika Meo Soko Alias Moni, yang kemudian dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) alat hisap bong, 2 (dua) pemantik gas, 1 (satu) unit HP, 2 (dua) dompet, sejumlah uang, STNK, Kunci sepeda motor dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat merupakan barang bukti dari lokasi kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi **I Gede Bayu Suryanta Alias Bayu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, dihadirkan karena masalah membeli, kepemilikan dan/atau penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu oleh Terdakwa I, II, III dan IV;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di kios milik Saksi yang beralamat di samping asrama Polres Ngada, Kelurahan Kisanata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Terdakwa III dan Terdakwa IV datang dengan maksud untuk transfer uang;
- Bahwa Saksi memang menerima jasa penarikan maupun transfer uang karena di kios milik Saksi ada mesin *EDC (Electronic Data Capture)*;
- Bahwa kemudian Terdakwa III mengatakan akan mengirim uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan langsung menyerahkan uang tersebut kepada Saksi, serta membacakan nomor rekening yang dituju. Setelah Saksi memasukkan nomor rekening yang dituju, pada layar mesin muncul nama Syafudin, kemudian Saksi memastikan dengan



menanyakan kembali kepada Terdakwa III, dan Terdakwa III membenarkan sehingga Saksi meneruskan transaksi tersebut;

- Bahwa setelah Saksi memberikan struk sebagai bukti transaksi kepada Terdakwa III, maka Terdakwa III dan IV pergi meninggalkan kios Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan transfer tersebut untuk membeli Narkotika jenis Sabu, Saksi tidak memiliki rasa curiga terhadap Terdakwa III, karena memang Terdakwa III sering melakukan transfer uang melalui kios Saksi untuk kebutuhan dagang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I: SARIMAN Alias SARI

- Bahwa Terdakwa mengerti, dihadirkan karena masalah membeli, kepemilikan dan/atau penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu oleh Terdakwa, Terdakwa II, III dan IV;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020, pada saat Terdakwa, Terdakwa II dan IV sedang berada di kos Terdakwa III yang beralamat di samping Regina, Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Terdakwa III menyampaikan telah dihubungi oleh Saudara Ilham (DPO) melalui HP, dan menawarkan Narkotika jenis Sabu dengan harga 1 (satu) paket senilai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan ongkos kirim senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), atas tawaran tersebut, Terdakwa, Terdakwa II, III dan IV sepakat untuk membeli sehingga masing-masing menyerahkan uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa IV sambil menunggu informasi mengenai nomor rekening dari Saudara Ilham (DPO);
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WITA, setelah menerima informasi mengenai nomor rekening dari Saudara Ilham (DPO), Terdakwa III dan Terdakwa IV pergi ke Kios milik Ibu Dewi untuk mentransfer uang kepada Saudara Ilham (DPO);
- Bahwa setelah melakukan transfer, Terdakwa III kembali menginformasikan paket Narkotika jenis Sabu akan disembunyikan dalam karung berisi bawang milik Terdakwa IV yang dikirimkan dari Sape, Kelurahan Sumi, Kecamatan Lambu Sape, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekitar pukul 06.30 WITA, paket Narkotika jenis Sabu tersebut sampai di kos milik Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil jenis pickup warna putih, karena ternyata Narkotika jenis Sabu tersebut dimasukan kedalam karung bawang milik Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung menghubungi Terdakwa III dan IV untuk mengamankan Narkotika jenis Sabu tersebut, yang kemudian Narkotika jenis Sabu tersebut dipegang dan disimpan oleh Terdakwa IV, kemudian Terdakwa, Terdakwa III dan IV mendatangi kos milik Terdakwa II untuk memberitahukan bahwa paket Narkotika jenis Sabu yang dipesan sudah sampai;

- Bahwa sekitar pukul 13.20 WITA, Terdakwa bersama Terdakwa II, III dan IV, kembali berkumpul di kos milik Terdakwa IV dan bersepakat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut di rumah kos milik Saksi Monika Meo Soko Alias Moni yang beralamat di Bobou, Kelurahan Faobata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, karena Terdakwa IV pernah menempati rumah kos tersebut;
- Bahwa setelah sepakat mengenai tempat yang akan digunakan, maka Terdakwa II dan Terdakwa IV berangkat terlebih dahulu ke rumah kos milik Saksi Monika Meo Soko Alias Moni untuk meminta izin serta mengkondisikan salah satu kamar yang kosong untuk digunakan;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Terdakwa III menyusul ke lokasi kos milik Saksi Monika Meo Soko Alias Moni dan langsung masuk ke dalam kamar yang akan digunakan;
- Bahwa setelah masuk ke dalam kamar, Terdakwa IV mengeluarkan barang-barang untuk membuat alat hisap Sabu, yang kemudian dirakit oleh Terdakwa III menjadi sebuah bong;
- Bahwa kemudian Terdakwa III mengolah sebagian dari Narkotika jenis Sabu tersebut, dan secara bergantian Terdakwa, Terdakwa II, III dan IV menghisap, masing-masing mendapat 2 (dua) kali hisapan, lalu sisa dari Narkotika jenis Sabu tersebut disimpan dibawah kasur lantai warna merah;
- Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa II dan IV keluar kamar sedangkan Terdakwa bersama Terdakwa III tetap berada di dalam kamar;
- Bahwa tidak lama kemudian datang beberapa anggota Kepolisian melakukan penggerebekan, dalam kondisi kaget dan panik Terdakwa berusaha melarikan diri sehingga kaki Terdakwa ditembak oleh salah satu anggota Kepolisian, kemudian Terdakwa, Terdakwa II dan III ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi, namun Terdakwa IV berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) alat hisap bong, 1 (satu) unit HP warna hitam

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek NOKIA TIPE RN 130, 1 (satu) buah pemantik gas warna bening, uang sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) pemantik gas warna hijau, 1 (satu) buah dompet warna cokelat merk LEVI'S, Uang sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah No Pol B 6143 WKQ, 1 (satu) buah STNK sepeda motor an. M. MUHTADI M.PD.I NOPOL B 6143 WKQ, 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan gantungan besi dan sepotong kain berwarna hitam, 1 (satu) dompet warna hitam merek 501 levi's strauss & co, uang sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) merupakan barang bukti dari lokasi kejadian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang berwenang untuk menawarkan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Terdakwa II: **IRAWAN Alias IRAWAN**

- Bahwa Terdakwa mengerti, dihadirkan karena masalah membeli, kepemilikan dan/atau penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu oleh Terdakwa, Terdakwa I, III dan IV;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020, pada saat Terdakwa, Terdakwa I dan IV sedang berada di kos Terdakwa III yang beralamat di samping Regina, Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Terdakwa III menyampaikan telah dihubungi oleh Saudara Ilham (DPO) melalui HP, dan menawarkan Narkotika jenis Sabu dengan harga 1 (satu) paket senilai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan ongkos kirim senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), atas tawaran tersebut, Terdakwa, Terdakwa I, III dan IV sepakat untuk membeli sehingga masing-masing menyerahkan uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa IV sambil menunggu informasi mengenai nomor rekening dari Saudara Ilham (DPO);
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WITA, setelah menerima informasi mengenai nomor rekening dari Saudara Ilham (DPO), Terdakwa III dan Terdakwa IV pergi ke Kios milik Ibu Dewi untuk mentransfer uang kepada Saudara Ilham (DPO);
- Bahwa setelah melakukan transfer, Terdakwa III kembali menginformasikan paket Narkotika jenis Sabu akan disembunyikan dalam karung berisi bawang milik Terdakwa IV yang dikirimkan dari Sape, Kelurahan Sumi, Kecamatan Lambu Sape, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 Terdakwa I, III dan IV datang

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke kos Terdakwa dan menginformasikan bahwa Narkotika jenis Sabu yang dipesan telah sampai dan telah diamankan serta disimpan oleh Terdakwa IV;
- Bahwa sekitar pukul 13.20 WITA, Terdakwa bersama Terdakwa I, III dan IV, kembali berkumpul di kos milik Terdakwa IV dan bersepakat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut di rumah kos milik Saksi Monika Meo Soko Alias Moni yang beralamat di Bobou, Kelurahan Faobata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, karena Terdakwa IV pernah menempati rumah kos tersebut;
 - Bahwa setelah sepakat mengenai tempat yang akan digunakan, maka Terdakwa bersama Terdakwa IV berangkat terlebih dahulu ke rumah kos milik Saksi Monika Meo Soko Alias Moni untuk meminta izin serta mengkondisikan salah satu kamar yang kosong untuk digunakan, setelah sampai di rumah milik Monika Meo Soko Alias Moni, Terdakwa IV masuk dan meminta ijin menggunakan salah satu kamar kosong untuk beristirahat, makan siang dan minum bir;
 - Bahwa kemudian Terdakwa I dan III menyusul ke lokasi kos milik Saksi Monika Meo Soko Alias Moni dan langsung masuk ke dalam kamar yang akan digunakan;
 - Bahwa setelah masuk ke dalam kamar, Terdakwa IV mengeluarkan barang-barang untuk membuat alat hisap Sabu, yang kemudian dirakit oleh Terdakwa III menjadi sebuah bong;
 - Bahwa kemudian Terdakwa III mengolah sebagian dari Narkotika jenis Sabu tersebut, dan secara bergantian Terdakwa, Terdakwa I, III dan IV menghisap, masing-masing mendapat 2 (dua) kali hisapan, lalu sisa dari Narkotika jenis Sabu tersebut disimpan dibawah kasur lantai warna merah;
 - Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa bersama Terdakwa IV keluar kamar dan duduk-duduk di teras kamar kos, sedangkan Terdakwa I dan III tetap berada di dalam kamar;
 - Bahwa tidak lama kemudian datang beberapa anggota Kepolisian melakukan penggerebekan dan langsung menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa ke dalam kamar kos, sedangkan Terdakwa I berusaha melarikan diri sehingga salah satu petugas Kepolisian menembak kaki Terdakwa I, kemudian Terdakwa, Terdakwa I dan III dibawa ke kantor Polisi namun Terdakwa IV berhasil lebih dahulu melarikan diri;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) alat hisap bong, 1 (satu) unit HP warna hitam merek NOKIA TIPE RN 130, 1 (satu) buah pemantik gas warna bening, uang

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bjw



sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) pemantik gas warna hijau, 1 (satu) buah dompet warna cokelat merk LEVI'S, Uang sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah No Pol B 6143 WKQ, 1 (satu) buah STNK sepeda motor an. M. MUHTADI M.PD.I NOPOL B 6143 WKQ, 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan gantungan besi dan sepotong kain berwarna hitam, 1 (satu) dompet warna hitam merek 501 levi's strauss & co, uang sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) merupakan barang bukti dari lokasi kejadian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang berwenang untuk menawarkan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Terdakwa III: WAWANSYAH Alias WAWAN

- Bahwa Terdakwa mengerti, dihadirkan karena masalah membeli, kepemilikan dan/atau penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu oleh Terdakwa, Terdakwa I, II dan IV;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020, pada saat Terdakwa, Terdakwa I, II dan IV sedang berada di kos Terdakwa yang beralamat di samping Regina, Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Terdakwa menyampaikan telah dihubungi oleh Saudara Ilham (DPO) melalui HP, dan menawarkan Narkotika jenis Sabu dengan harga 1 (satu) paket senilai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan ongkos kirim senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), atas tawaran tersebut, Terdakwa, Terdakwa I, II dan IV sepakat untuk membeli sehingga masing-masing menyerahkan uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa IV sambil menunggu informasi mengenai nomor rekening dari Saudara Ilham (DPO);
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WITA, setelah menerima informasi mengenai nomor rekening dari Saudara Ilham (DPO), Terdakwa bersama Terdakwa IV pergi ke Kios milik Ibu Dewi untuk mentransfer uang kepada Saudara Ilham (DPO);
- Bahwa sesampainya di Kios Ibu Dewi yang beralamat di samping asrama Polres Ngada, Kelurahan Kisanata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, bertemu dengan Saksi I Gede Bayu Suryanta Alias Bayu, kemudian Terdakwa menyampaikan maksud untuk mentransfer uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan langsung menyerahkan uang tersebut kepada Saksi I Gede Bayu Suryanta Alias Bayu, kemudian Saksi I Gede



Bayu Suryanta Alias Bayu melakukan proses transfer melalui mesin EDC, dan Terdakwa menyebutkan nomor rekening yang dituju sesuai dengan informasi yang Terdakwa dapatkan dari Saudara Ilham (DPO), lalu Saksi I Gede Bayu Suryanta Alias Bayu menyebutkan bahwa nomor rekening tersebut atas nama Saudara Syafrudin (DPO), namun nomor rekening sesuai sehingga Terdakwa membenarkan untuk proses transfer dilanjutkan;

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Saudara Syafrudin (DPO);
- Bahwa setelah melakukan transfer, dalam perjalanan Terdakwa menghubungi Saudara Ilham (DPO) dan menyampaikan uang sudah di transfer, kemudian Saudara Ilham (DPO) menyampaikan bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut akan disembunyikan dalam karang berisi bawang milik Terdakwa IV yang dikirimkan dari Sape, Kelurahan Sumi, Kecamatan Lambu Sape, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 Terdakwa I menghubungi Terdakwa dan Terdakwa IV serta menginformasikan bahwa paket Narkotika jenis Sabu yang dipesan sudah sampai yang ternyata dimasukan ke dalam karung bawang milik Terdakwa I, sehingga Terdakwa dan Terdakwa IV datang ke tempat Terdakwa I, kemudian Narkotika jenis Sabu tersebut diamankan dan disimpan oleh Terdakwa IV, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I dan IV datang ke kos Terdakwa II untuk menginformasikan bahwa Narkotika jenis Sabu yang dipesan telah sampai dan telah diamankan serta disimpan oleh Terdakwa IV;
- Bahwa sekitar pukul 13.20 WITA, Terdakwa bersama Terdakwa I, II dan IV, kembali berkumpul di kos milik Terdakwa IV dan bersepakat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut di rumah kos milik Saksi Monika Meo Soko Alias Moni yang beralamat di Bobou, Kelurahan Faobata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, karena Terdakwa IV pernah menempati rumah kos tersebut;
- Bahwa setelah sepakat mengenai tempat yang akan digunakan, maka Terdakwa II dan Terdakwa IV berangkat terlebih dahulu ke rumah kos milik Saksi Monika Meo Soko Alias Moni untuk meminta izin serta mengkondisikan salah satu kamar yang kosong untuk digunakan;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I menyusul ke lokasi kos milik Saksi Monika Meo Soko Alias Moni dan langsung masuk ke dalam kamar yang akan digunakan;
- Bahwa setelah masuk ke dalam kamar, Terdakwa IV mengeluarkan barang-barang untuk membuat alat hisap Sabu, yang kemudian Terdakwa merakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat-alat tersebut menjadi sebuah bong;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sebagian dari paket Narkotika jenis Sabu tersebut untuk diolah, dan secara bergantian Terdakwa, Terdakwa I, II dan IV menghisap, masing-masing mendapat 2 (dua) kali hisapan, lalu sisa dari Narkotika jenis Sabu tersebut disimpan dibawah kasur lantai warna merah;
- Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa II bersama Terdakwa IV keluar kamar dan duduk-duduk di teras kamar kos, sedangkan Terdakwa bersama Terdakwa I tetap berada di dalam kamar;
- Bahwa tidak lama kemudian datang beberapa anggota Kepolisian melakukan penggerebekan dengan membawa Terdakwa II ke dalam kamar kos, Terdakwa tidak melakukan perlawanan sedangkan Terdakwa I berusaha melarikan diri sehingga salah satu petugas Kepolisian menembak kaki Terdakwa I, kemudian Terdakwa, Terdakwa I dan II dibawa ke kantor Polisi namun Terdakwa IV berhasil lebih dahulu melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Ilham (DPO) sejak Terdakwa masih kecil, dan sepengetahuan Terdakwa, Saudara Ilham (DPO) tinggal di Kampung Sumi, Kelurahan Sumi, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) alat hisap bong, 1 (satu) unit HP warna hitam merek NOKIA TIPE RN 130, 1 (satu) buah pemantik gas warna bening, uang sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) pemantik gas warna hijau, 1 (satu) buah dompet warna cokelat merk LEVI'S, Uang sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah No Pol B 6143 WKQ, 1 (satu) buah STNK sepeda motor an. M. MUHTADI M.PD.I NOPOL B 6143 WKQ, 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan gantungan besi dan sepotong kain berwarna hitam, 1 (satu) dompet warna hitam merek 501 levi's strauss & co, uang sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) merupakan barang bukti dari lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang berwenang untuk menawarkan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Terdakwa IV: **IRFAN AGUS SALIM Alias IRFAN**

- Bahwa Terdakwa mengerti, dihadirkan karena masalah membeli, kepemilikan dan/atau penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu oleh Terdakwa, Terdakwa I, II

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan III;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020, pada saat Terdakwa, Terdakwa I, II dan III sedang berada di kos Terdakwa III yang beralamat di samping Regina, Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Terdakwa III menyampaikan telah dihubungi oleh Saudara Ilham (DPO) melalui HP, dan menawarkan Narkotika jenis Sabu dengan harga 1 (satu) paket senilai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan ongkos kirim senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), atas tawaran tersebut, Terdakwa, Terdakwa I, II dan IV sepakat untuk membeli sehingga masing-masing menyerahkan uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa IV sambil menunggu informasi mengenai nomor rekening dari Saudara Ilham (DPO);
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WITA, setelah menerima informasi mengenai nomor rekening dari Saudara Ilham (DPO), Terdakwa bersama Terdakwa III pergi ke Kios milik Ibu Dewi untuk mentransfer uang kepada Saudara Ilham (DPO);
- Bahwa sesampainya di Kios Ibu Dewi yang beralamat di samping asrama Polres Ngada, Kelurahan Kisanata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, bertemu dengan Saksi I Gede Bayu Suryanta Alias Bayu, kemudian Terdakwa III menyampaikan maksud untuk mentransfer uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan langsung menyerahkan uang tersebut kepada Saksi I Gede Bayu Suryanta Alias Bayu, kemudian Saksi I Gede Bayu Suryanta Alias Bayu melakukan proses transfer melalui mesin EDC, dan Terdakwa III menyebutkan nomor rekening yang dituju sesuai dengan informasi yang Terdakwa III dapatkan dari Saudara Ilham (DPO), lalu Saksi I Gede Bayu Suryanta Alias Bayu menyebutkan bahwa nomor rekening tersebut atas nama Saudara Syafrudin (DPO), namun nomor rekening sesuai sehingga Terdakwa III membenarkan untuk proses transfer dilanjutkan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Saudara Syafrudin (DPO);
- Bahwa setelah melakukan transfer, dalam perjalanan Terdakwa III menghubungi Saudara Ilham (DPO) dan menyampaikan uang sudah di transfer, kemudian Saudara Ilham (DPO) menyampaikan bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut akan disembunyikan dalam karang berisi bawang milik Terdakwa yang dikirimkan dari Sape, Kelurahan Sumi, Kecamatan Lambu Sape, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 Terdakwa I menghubungi Terdakwa dan Terdakwa III serta menginformasikan bahwa paket Narkotika

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis Sabu yang dipesan sudah sampai yang ternyata dimasukan ke dalam karung bawang milik Terdakwa I, sehingga Terdakwa dan Terdakwa III datang ke tempat Terdakwa I, kemudian Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa amankan dan simpan, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I dan III datang ke kos Terdakwa II untuk menginformasikan bahwa Narkotika jenis Sabu yang dipesan telah sampai dan Terdakwa telah mengamankan serta menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 13.20 WITA, Terdakwa bersama Terdakwa I, II dan III, kembali berkumpul di kos milik Terdakwa dan bersepakat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut di rumah kos milik Saksi Monika Meo Soko Alias Moni yang beralamat di Bobou, Kelurahan Faobata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, karena Terdakwa sebelumnya pernah menempati rumah kos tersebut;
- Bahwa setelah sepakat mengenai tempat yang akan digunakan, maka Terdakwa bersama Terdakwa II berangkat terlebih dahulu ke rumah kos milik Saksi Monika Meo Soko Alias Moni untuk meminta izin serta mengkondisikan salah satu kamar yang kosong untuk digunakan, setelah sampai di rumah milik Monika Meo Soko Alias Moni, Terdakwa masuk dan meminta ijin menggunakan salah satu kamar kosong untuk beristirahat, makan siang dan minum bir;
- Bahwa setelah mendapatkan izin untuk menggunakan salah satu kamar kosong, Terdakwa melihat anak Saksi Monika Meo Soko Alias Moni, kemudian Terdakwa memberikan uang jajan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan III menyusul ke lokasi kos milik Saksi Monika Meo Soko Alias Moni dan langsung masuk ke dalam kamar yang akan digunakan;
- Bahwa setelah masuk ke dalam kamar, Terdakwa mengeluarkan barang-barang untuk membuat alat hisap Sabu yang sebelumnya sudah Terdakwa persiapkan, kemudian oleh Terdakwa III alat-alat tersebut dirakit menjadi sebuah bong;
- Bahwa kemudian Terdakwa III mengambil sebagian dari paket Narkotika jenis Sabu tersebut untuk diolah, dan secara bergantian Terdakwa, Terdakwa I, II dan III menghisap, masing-masing mendapat 2 (dua) kali hisapan, lalu sisa dari Narkotika jenis Sabu tersebut disimpan dibawah kasur lantai warna merah;
- Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa



bersama Terdakwa II keluar kamar dan duduk-duduk di teras kamar kos, sedangkan Terdakwa I dan III tetap berada di dalam kamar;

- Bahwa tidak lama kemudian datang beberapa orang yang menghampiri Saksi Monika Meo Soko Alias Moni, kemudian Terdakwa ikut menghampiri untuk mengetahui apa yang dibicarakan, salah satu orang yang ternyata anggota Kepolisian menanyakan mengenai keberadaan orang dan aktivitas di dalam kamar yang Terdakwa bersama Terdakwa I, II dan III gunakan, namun Terdakwa mengelak dengan mengatakan tidak ada orang lain dalam kamar tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui orang yang bertanya adalah anggota Kepolisian, Terdakwa berjalan menuju rumah Saksi Monika Meo Soko Alias Moni, kemudian Terdakwa masuk dan bersembunyi di bawah kolong bale-bale yang terletak di dapur hingga malam, lalu sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi Monika Meo Soko Alias Moni mengetahui keberadaan Terdakwa sehingga Saksi Monika Meo Soko Alias Moni memanggil beberapa orang untuk menangkap dan membawa Terdakwa ke kantor Polisi;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) alat hisap bong, 1 (satu) unit HP warna hitam merek NOKIA TIPE RN 130, 1 (satu) buah pemantik gas warna bening, uang sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) pemantik gas warna hijau, 1 (satu) buah dompet warna cokelat merk LEVI'S, Uang sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah No Pol B 6143 WKQ, 1 (satu) buah STNK sepeda motor an. M. MUHTADI M.PD.I NOPOL B 6143 WKQ, 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan gantungan besi dan sepotong kain berwarna hitam, 1 (satu) dompet warna hitam merek 501 levi's strauss & co, uang sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) merupakan barang bukti dari lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang berwenang untuk menawarkan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan nakotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1015 Gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) paket alat hisap siap pakai (bong) yang terdiri dari 1 satu botol plastik berisikan air, 2 pipet plastik bening yang terpasang pada tutup botol serta tabung kaca kecil;
3. 1 (satu) unit HP warna hitam merek NOKIA TIPE RN 130;
4. 1 (satu) buah pemantik gas warna bening;
5. Uang berjumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian dengan pecahan Rp. 10.000,- 13 (tiga belas) lembar, Rp5.000,00 10 (sepuluh) lembar, Rp2.000,00 22 (dua puluh dua) lembar dan Rp1.000,00 1 (satu) lembar;
6. 1 (satu) pemantik gas warna hijau;
7. 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVI'S;
8. Uang senilai Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar, Rp50.000,00 1 (satu) lembar, Rp20.000,00 1 (satu) lembar;
9. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah No Pol B 6143 WKQ;
10. 1 (satu) buah STNK sepeda motor an. M. MUHTADI M.PD.I NOPOL B 6143 WKQ;
11. 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan gantungan besi dan sepotong kain berwarna hitam;
12. 1 (satu) dompet warna hitam merek 501 levi's strauss & co;
13. Sejumlah uang senilai Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian/pecahan Rp100.000,00 3 (tiga) lembar, Rp50.000,00 1 (satu) lembar, Rp5.000,00 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, saksi-saksi bersama dengan Para Terdakwa telah membenarkannya dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah pula membacakan bukti berupa:

1. Surat Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika Nomor: PP.01.02.118.1181.06.20.59 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang, yang ditandatangani oleh Drs. Sem Lapik, Apt., M.Sc., tanggal 4 Juni 2020, dengan data penimbangan: BB Sampel (Isi) = 0,1015 gr; disisihkan untuk di uji = 0,0571 gr; sisa sampel dikembalikan = 0,0444 gr;

Kesimpulan: sampel positif mengandung Metamfetamina.

2. Surat hasil pemeriksaan urine yang dikeluarkan oleh Laboratorium Rumah

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Daerah Bajawa pada tanggal 26 Mei 2020, ditandatangani oleh Alfiah Dewi Apaut, S.St., dan Karolus Ratu Soriwutun, S.Tr.Kes., dengan hasil Analisa:

- **SARIMAN Alias SARI** : Positif Methamphetamine
- **IRAWAN Alias IRAWAN** : Positif Methamphetamine
- **WAWANSYAH Alias WAWAN** : Positif Methamphetamine
- **IRFAN AGUS SALIM Alias IRFAN** : Positif Methamphetamine

3. Data print out rekening koran sebagai bukti transfer dana senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Nomor rekening 312327808 atas nama **Syafrudin** pada tanggal 24 Mei 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 16.00 WITA, setelah mendapatkan informasi dari orang yang tidak menyebutkan namanya, Saksi Sirilius B. Loa Alias Sirilius bersama Saksi Evodius Mawo, Saudara Yohanes Noka, Saudara Ferdi Minabelo dan Saudara Didik Setiantono, langsung menuju ke kos milik Saksi Monika Meo Soko Alias Moni yang beralamat di Bobou, Kelurahan Faobata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa benar setelah berada dilokasi, Saksi Sirilius B. Loa Alias Sirilius sempat berbicara dengan Saksi Monika Meo Soko Alias Moni untuk menanyakan kebenaran informasi yang diperoleh, kemudian Saksi Sirilius B. Loa Alias Sirilius bersama Saksi Evodius Mawo, Saudara Yohanes Noka, Saudara Ferdi Minabelo dan Saudara Didik Setiantono, melakukan penggerebekan pada salah satu kamar yang dicurigai;
- Bahwa benar setelah melakukan penggerebekan ditemukan sebuah bong di atas kasur sehingga Saksi Sirilius B. Loa Alias Sirilius bersama Saksi Evodius Mawo, Saudara Yohanes Noka, Saudara Ferdi Minabelo dan Saudara Didik Setiantono langsung mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa III yang berada di dalam kamar tersebut serta Terdakwa II yang berada di luar kamar, sedangkan Terdakwa IV telah melarikan diri;
- Bahwa benar Terdakwa I sempat akan melarikan diri sehingga Saksi Sirilius B. Loa Alias Sirilius menembak kaki Terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali, setelah sebelumnya telah memberikan tembakan peringatan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis Sabu yang disembunyikan

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah kasur, 1 (satu) buah pemantik gas warna bening, 1 (satu) pemantik gas warna hijau, 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia tipe RN 130;

- Bahwa benar Narkotika jenis Sabu tersebut adalah sisa dari yang baru saja digunakan bersama oleh Para Terdakwa dengan cara dihisap menggunakan bong;
- Bahwa benar dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa I ditemukan uang sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), terhadap diri Terdakwa II ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk "501 levi's strauss & co" berisikan uang sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan terhadap diri Terdakwa III ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat merk "LEVI'S" berisikan uang sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kunci motor dengan gantungan besi dan sepotong kain warna hitam beserta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor atas nama M. MUHTADI,M,PD.I No. Pol. B 6143 WKQ, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah No. Pol. B 6143 WKQ;
- Bahwa benar setelah Saksi Monika Meo Soko Alias Moni mengetahui keberadaan Terdakwa IV yang bersembunyi di dalam rumahnya, Saksi Monika Meo Soko Alias Moni meminta bantuan warga untuk menangkap dan membawa Terdakwa IV ke kantor Polisi;
- Bahwa benar, Narkotika jenis Sabu tersebut dibeli dari Saudara Ilham (DPO) seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah dengan ongkos kirim sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar untuk membeli Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa III dihubungi oleh Saudara Ilham (DPO) melalui telepon, kemudian pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening atas nama Saudara Syafrudin (DPO) dan Saudara Ilham (DPO) mengirim paket Narkotika jenis Sabu dengan cara disisipkan dalam karung bawang milik Terdakwa I yang akan dikirimkan dari Bima menuju Bajawa menggunakan mobil jenis pick-up warna putih;
- Bahwa benar uang untuk membeli Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh dari patungan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah bersepakat, Terdakwa I, II, III dan IV menggunakan salah satu kamar kos milik Saksi Monika Meo Soko Alias Moni untuk

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap Narkotika jenis Sabu menggunakan bong yang dirakit oleh Terdakwa III, kemudian Narkotika jenis Sabu sisa pakai disimpan dibawah kasur dengan maksud akan dihisap kemudian;

- Bahwa benar pada saat meminjam salah satu kamar kos milik Monika Meo Soko Alias Moni, Terdakwa IV ijin untuk makan siang dan minum bir;
- Bahwa benar menurut Surat Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika Nomor: PP.01.02.118.1181.06.20.59 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang, yang ditandatangani oleh Drs. Sem Lapik, Apt., M.Sc., tanggal 4 Juni 2020, dengan data penimbangan: BB Sampel (Isi) = 0,1015 gr; disisihkan untuk di uji = 0,0571 gr; sisa sampel dikembalikan = 0,0444 gr, **Kesimpulan:** sampel positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa benar menurut Surat hasil pemeriksaan urine yang dikeluarkan oleh Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa pada tanggal 26 Mei 2020, ditandatangani oleh Alfiah Dewi Apaut, S.St., dan Karolus Ratu Soriwutun, S.Tr.Kes., dengan hasil Analisa:
 - **SARIMAN Alias SARI** : Positif Methamphetamine
 - **IRAWAN Alias IRAWAN** : Positif Methamphetamine
 - **WAWANSYAH Alias WAWAN** : Positif Methamphetamine
 - **IRFAN AGUS SALIM Alias IRFAN** : Positif Methamphetamine
- Bahwa benar, Terdakwa I, II, III dan IV tidak memiliki ijin yang berwenang untuk membeli dan atau menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Para Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bjw



undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap;
2. Penyalah guna narkotika golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap"

Menimbang, bahwa rumusan unsur "Setiap" merujuk pada "Setiap orang". Dalam Undang-undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan tentang Subjek atau pelaku tindak pidana. Pengertian "Setiap orang" dalam rumusan Undang-undang Hukum Pidana adalah siapa saja setiap orang atau setiap pendukung hak dan kewajiban yang dapat merupakan pelaku tindak pidana dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi 4 (empat) orang bernama Sariman Alias Sari, Irawan Alias Irawan, Wawansyah Alias Wawan dan Irfan Agus Salim Alias Irfan yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan masing-masing Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang dihadapkan dipersidangan tersebut adalah benar Terdakwa I Sariman Alias Sari, Terdakwa II Irawan Alias Irawan, Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan dan Terdakwa IV Irfan Agus Salim Alias Irfan, orang-orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Para Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Para Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindakan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "setiap" yang merujuk pada "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Penyalah guna narkotika golongan I"

Menimbang, bahwa Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sebagaimana pengertian penyalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa fakta persidangan pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 16.00 WITA, ketika Terdakwa I, II, III dan IV berada di salah satu kamar kos milik Saksi Monika Meo Soko Alias Moni yang bertempat di Bobou, Kelurahan Faobata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, telah digrebek dan ditangkap oleh 5 (lima) orang anggota Polri Polres Ngada yang bernama Saksi Sirilius B. Loa Alias Sirilius bersama Saksi Evodius Mawo, Saudara Yohanes Noka, Saudara Ferdi Minabelo dan Saudara Didik Setiantono, namun Terdakwa IV berhasil melarikan yang kemudian diketahui oleh Saksi Monika Meo Soko Alias Moni, lalu Saksi Monika Meo Soko Alias Moni dengan bantuan warga, menangkap Terdakwa IV dan menyerahkan ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggerebekan ditemukan 1 (satu) alat hisap Sabu berupa bong di atas kasur, kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis Sabu yang disembunyikan dibawah kasur, 1 (satu) buah pemantik gas warna bening, 1 (satu) pemantik gas warna hijau, 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia tipe RN 130, kemudian Terdakwa I, II dan III mengaku baru saja menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama dengan Terdakwa IV, dan yang ditemukan tersebut adalah sisa pakai yang akan digunakan kemudian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengaku membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saudara Ilham (DPO) dengan cara melakukan transfer sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke nomor rekening Saudara Syafrudin (DPO), kemudian Saudara Ilham (DPO) mengirimkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan menyisipkan ke dalam karung bawang milik Terdakwa I yang akan dikirimkan dari Bima menuju ke Bajawa menggunakan mobil pick-up;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa izin dari yang berwenang memberikan izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal) atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak yang dimiliki;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bjw



dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut *Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah *dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah;*

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin yang berwenang untuk membeli atau menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika Nomor: PP.01.02.118.1181.06.20.59 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang, yang ditandatangani oleh Drs. Sem Lapik, Apt., M.Sc., tanggal 4 Juni 2020, dengan data penimbangan: BB Sampel (Isi) = 0,1015 gr; disisihkan untuk di uji = 0,0571 gr; sisa sampel dikembalikan = 0,0444 gr, **Kesimpulan:** sampel positif mengandung Metamfetamina, serta berdasarkan Surat hasil pemeriksaan urine yang dikeluarkan oleh Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa pada tanggal 26 Mei 2020, ditandatangani oleh Alfiah Dewi Apaut, S.St., dan Karolus Ratu Soriwutun, S.Tr.Kes., dengan hasil Analisa:

- **SARIMAN Alias SARI** : Positif Methamphetamine
- **IRAWAN Alias IRAWAN** : Positif Methamphetamine
- **WAWANSYAH Alias WAWAN** : Positif Methamphetamine
- **IRFAN AGUS SALIM Alias IRFAN** : Positif Methamphetamine

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan Surat Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa berat barang bukti 0,1015 gram adalah masuk dalam kriteria berat narkotika jenis Methamphetamine yang diatur SEMA Nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalah guna Narkotika yaitu maksimal 1 gram;

Menimbang, bahwa sesuai fakta Para Terdakwa tidak ada tanda tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecanduan dan tidak ada bukti surat keterangan dokter yang menyatakan untuk itu dan sesuai fakta tersebut Para Terdakwa adalah sebagai penyalah guna narkoba sehingga menurut Majelis belum masuk dalam kriteria pecandu narkoba karena tidak ditunjukkan bukti-bukti untuk itu, dan dalam persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga Majelis berpendapat tidak perlu menerapkan ketentuan dalam pasal 54, 55 dan pasal 103 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur kedua "penyalah guna narkoba golongan I" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat makna "bagi diri sendiri" adalah barang tersebut milik sendiri dan bukan milik orang lain, kemudian untuk dikonsumsi oleh diri sendiri dan tidak untuk dipindah tangankan ataupun diperjual belikan;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Terdakwa I, II, III dan IV mengaku uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang digunakan untuk membeli narkoba jenis Sabu dari Saudara Ilham (DPO) merupakan hasil patungan masing-masing Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka narkoba jenis Sabu tersebut adalah milik bersama dari Para Terdakwa yang kemudian digunakan bersama sebagaimana diuraikan dalam fakta persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ketiga "bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 yang kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkoba jenis Sabu, yang berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, bahwa Narkoba jenis Sabu tersebut merupakan sisa pakai yang

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bjw



disimpan dan akan digunakan kemudian;

- Bahwa menurut Surat hasil pemeriksaan urine yang dikeluarkan oleh Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa pada tanggal 26 Mei 2020, ditandatangani oleh Alfiah Dewi Apaut, S.St., dan Karolus Ratu Soriwutun, S.Tr.Kes., dengan hasil Analisa:

- **SARIMAN Alias SARI** : Positif Methamphetamine
- **IRAWAN Alias IRAWAN** : Positif Methamphetamine
- **WAWANSYAH Alias WAWAN** : Positif Methamphetamine
- **IRFAN AGUS SALIM Alias IRFAN** : Positif Methamphetamine

Sehingga berdasarkan hasil tersebut diatas, Para Terdakwa terbukti telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa berdasarkan hasil uji barang bukti Narkotika jenis Sabu, menurut Surat Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika Nomor: PP.01.02.118.1181.06.20.59 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang, yang ditandatangani oleh Drs. Sem Lapik, Apt., M.Sc., tanggal 4 Juni 2020, dengan data penimbangan: BB Sampel (Isi) = 0,1015 gr; disisihkan untuk di uji = 0,0571 gr; sisa sampel dikembalikan = 0,0444 gr, **Kesimpulan:** sampel positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa, meskipun Para Terdakwa ditangkap dikarenakan diduga memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Sabu sisa pakai sebanyak 1 (satu) bungkus yang sebelumnya Para Terdakwa beli dari Saudara Ilham (DPO) dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), akan tetapi Majelis Hakim berpendapat tidak begitu saja Para Terdakwa dapat dikenakan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud, tujuan atau kontekstualnya, bukan hanya melihat tekstualnya saja atas memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut, apakah Narkotika jenis shabu tersebut akan dipergunakan sendiri atau hendak diperjualbelikan? (**vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.1386 K/Pid.Sus/2011**);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas terungkap bahwa benar Para Terdakwa melakukan perbuatan membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Saudara Ilham (DPO), akan tetapi apabila melihat tujuan dari Para Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu adalah untuk dipergunakan sendiri, Para Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut bukan untuk diperjualbelikan, penyalahguna Narkotika dalam rangka mendapatkan Narkotika bagi dirinya

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri tentunya terlebih dahulu dapat memperoleh dengan cara “membeli, dan menerima” atau bahkan sebelumnya telah “memiliki, menyimpan, ataupun menguasai” sehingga dapat dikatakan telah menyimpan, menguasai, atau sedang kedapatan “membawa”, selain itu berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Para Terdakwa menguasai Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan berat setelah ditimbang 0,1015 gram, hal ini tentunya berdasarkan SEMA No 4 tahun 2010, tertanggal 7 April 2010 yang merupakan rujukan untuk membedakan penyalahguna/ pecandu atau sebagai pengedar/ bandar dengan standar minimal barang bukti yang didapatkan, dengan demikian tidak begitu saja penyalahguna dapat digabungkan atau disamakan dengan pengedar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya dasar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 s/d Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah selama pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan, untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta lamanya pidana yang dijatuhkan lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,1015 gram;
- 1 (satu) paket alat hisap siap pakai (bong) yang terdiri dari 1 botol plastik berisikan air, 2 (dua) pipet plastik bening yang terpasang pada tutup botol serta tabung kaca kecil;
- 1 (satu) buah pemantik gas warna bening;
- 1 (satu) pemantik gas warna hijau

merupakan hasil dari kejahatan dan atau dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Warna hitam merek NOKIA TIPE RN 130 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang berjumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 13 (tiga belas) lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 10 (sepuluh) lembar, Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 22 (dua puluh dua) lembar dan Rp1.000,00 (seribu rupiah) 1 (satu) lembar.

yang telah disita dari Terdakwa I Sariman Alias Sari, maka dikembalikan kepada Terdakwa I Sariman Alias Sari;

- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk "501 levi"s strauss & co";
- Sejumlah uang senilai Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian/pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 1 (satu) lembar.

yang telah disita dari Terdakwa II Irawan Alias Irawan, maka dikembalikan kepada Terdakwa II Irawan Alias Irawan;

- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVI"S;
- Uang senilai Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah No. Pol. B 6143 WKQ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor an. M. MUHTADI,M,PD.I No. Pol. B

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bjw



6143 WKQ;

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan gantungan besi dan sepotong kain berwarna hitam;

yang telah disita dari Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan, maka dikembalikan kepada Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **SARIMAN Alias SARI**, Terdakwa II **IRAWAN Alias IRAWAN**, Terdakwa III **WAWANSYAH Alias WAWAN**, Terdakwa IV **IRFAN AGUS SALIM Alias IRFAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*sebagai penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1015 gram;
- 1 (satu) paket alat hisap siap pakai (bong) yang terdiri dari 1 botol plastik berisikan air, 2 (dua) pipet plastik bening yang terpasang pada tutup botol serta tabung kaca kecil;
- 1 (satu) buah pemantik gas warna bening;
- 1 (satu) pemantik gas warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone Warna hitam merek NOKIA TIPE RN 130;

Dirampas untuk Negara;

- Uang berjumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 13 (tiga belas) lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 10 (sepuluh) lembar, Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 22 (dua puluh dua) lembar dan Rp1.000,00 (seribu rupiah) 1 (satu) lembar;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Sariman Alias Sari;

- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk "501 levi's strauss & co";
- Sejumlah uang senilai Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian/pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 1 (satu) lembar;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Irawan Alias Irawan;

- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVI'S;
- Uang senilai Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah No. Pol. B 6143 WKQ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor an. M. MUHTADI,M,PD.I No. Pol. B 6143 WKQ;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan gantungan besi dan sepotong kain berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa III Wawansyah Alias Wawan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Jumat, tanggal 6 November 2020, oleh kami, Herbert Harefa, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., Soleman Dairo Tamaela, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Septiwati Raga, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Goswatuddien, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Herbert Harefa, S.H.,M.H.

Soleman Dairo Tamaela, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Septiwati Raga, S.H.

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)